

PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN TAGIHAN (SINTAG) DI SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

Implementation of E-Government through the Billing Control
Information System (Sintag) In Secretariat General of the MPR RI

Bhakti Nur Avianto¹ & Nanda Amelia²

Department of Public Administration
Universitas Nasional

Abstract

Electronic Government is an effort to conduct governance based on (using) electronics in order to improve the quality of public services effectively. The purpose of this study is to determine how the implementation of e-Government Through SINTAG at the Secretariat General of the MPR RI. This research uses the theory of Richardus Eko Indrajit (2005) regarding the important components in the application of e-Government, namely: Telecommunication Infrastructure, The Level of Connectivity and the use of IT by the government, The Readiness of Human Resources in the government, The Availability of Funds and Budgets, Legal Instruments, Paradigm Change. The research method was carried out by qualitative methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The conclusion is that the implementation of e-Government through SINTAG at the Secretariat General of the MPR RI can assist employees, especially at the Finance Bureau in carrying out their duties and functions, but it is not yet optimal. There are several obstacles in terms of legal instruments where there is no strong legal instrument to regulate the use of the SINTAG application. Then in terms of Telecommunication Infrastructure, the level of connectivity and IT use by the Government, Readiness of Human Resources in the Government, Availability of Funds and Budget, and Paradigm Changes are good enough, but there needs to be an increase so that this application can run optimally.

Key Word: Public Administration Reform, E-Government, SINTAG.

¹ Kepala Prodi Administrasi Publik, Universitas Nasional. Email:
bh4kti.nur@gmail.com

² Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional

A. PENDAHULUAN

Secara fundamental, era revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan berubahnya cara manusia berfikir, pola hidup serta berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia di berbagai bidang. Kemudahan akses internet dan teknologi karena serba digital, akhirnya menjadikan perilaku masyarakat secara perlahan mulai bergeser dari yang serba manual atau tradisional berubah menjadi sistem digital (Shwab, 2016). Oleh karenanya, aktivitas yang dilakukan secara manual/tradisional tidak efektif lagi.

Dengan adanya perubahan tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang ada, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya dengan melakukan penerapan *EGovernment*. Oleh karena itu, sebagai negara berkembang Indonesia perlu memanfaatkan dan menerapkan *e-government* dalam menghadapi tantangan dan tuntutan untuk menuju kemajuan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*, proses kerja di lingkungan pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi informasi (*Electronic Government*) mencakup dua aktivitas yang berkaitan, yaitu:

1. Pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Sehingga, dapat diketahui bahwa dalam upaya menghadapi tantangan dan tuntutan untuk menuju kemajuan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah perlu melakukan pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan dan mengembangkan *Electronic Government*.

Dalam pelaksanaannya, *Electronic Government* memiliki beberapa sasaran pembangunan yang dituangkan dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem Aplikasi *Electronic Government* (2006:21) yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
3. Pembentukan mekanisme komunikasi antar Lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar Lembaga pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan ini dibentuk untuk menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan *e-government*. Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dijelaskan bahwa

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.⁶

Sejak ditetapkannya Perpres SPBE tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-government* yang dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan survei *e-Government Development Index* (EGDI) yang diselenggarakan oleh United Nations menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.6612 di dalam grup *High E-Government Development Index* (EGDI) di UN E-Government Survey 2020 sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara dimana sebelumnya pada tahun 2018 berada di peringkat 107.

Dalam Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem Aplikasi *Electronic Government* (2006:22), terdapat beberapa fungsi pemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik, yaitu:

1. Pelayanan masyarakat;
2. Kepegawaian;
3. Keuangan daerah;
4. Pengelolaan asset;

Salah satu contoh sistem aplikasi pengelolaan data keuangan dalam upaya penerapan SPBE atau *e-government* di instansi pemerintah yaitu Penerapan *e-government* di Sekretariat Jenderal MPR RI melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG). Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) adalah Sistem informasi modern yang berfokus kepada efisiensi operasional layanan pengelolaan keuangan instansi pemerintah pada kementerian/lembaga yang sangat fleksibel dengan ukuran dan kondisi organisasi.⁸ Sistem informasi ini melengkapi sistem informasi *mandatory* yang wajib dioperasikan oleh setiap satuan kerja di lingkungan kementerian/lembaga. Hal ini menjadi penting karena segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan juga lembaga pemerintahan. SINTAG dibangun dan dikembangkan pada tahun 2009 yang diterapkan pertama kali di Kantor Pusat BPK RI pada tahun 2011. Kemudian disusul oleh Pusdiklat BPK RI yang juga menerapkan aplikasi SINTAG.

Sebelum menggunakan SINTAG, tata kelola keuangan di Sekretariat Jenderal MPR RI dilakukan dengan cara manual. Seperti pada pembuatan laporan keuangan dimana pencatatan pembukuan dilakukan dengan kertas atau buku atau melakukan pencatatan melalui *software* (Microsoft Excel ataupun sejenisnya). Dengan pencatatan manual tersebut, data yang diperoleh dicatat secara terpisah-pisah antara unit satu dengan lainnya dan perlu dilakukan *double entry* secara manual untuk dijadikan buku besar sampai menjadi laporan. Sehingga setiap menjelang akhir tahun perlu dilakukannya pencocokkan data antara sumber data yang satu dengan lainnya. Hal ini

tidak menutup kemungkinan terjadinya selisih anggaran karena perbedaan cara pendataan di setiap unit.

Selain itu, cara ini juga memakan banyak waktu karena harus mencocokkan data satu dengan data lainnya. Kemudian pada proses pemberkasan/tagihan dimana keberadaan berkas yang telah di berikan pada bagian keuangan hanya dapat diketahui dengan cara menanyakan langsung pada pihak yang bersangkutan (petugas keuangan) terkait posisi berkas/dokumennya. Bahkan terkadang terdapat kasus berkas hilang karena pencatatan yang dilakukan antara petugas masih berbeda-beda. Seperti pada catatan salah satu petugas berkas belum masuk atau tercatat ke bagian keuangan, sedangkan petugas lain sudah pernah melihat (mengkoreksi) berkas/dokumen tersebut ataupun sebaliknya. Oleh karenanya hal ini dianggap kurang efektif dan tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga diterapkan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) sebagai upaya penerapan *e-government* pada pemerintah khususnya pada bidang tata kelola keuangan di Sekretariat Jenderal MPR RI.

Di Sekretariat Jenderal MPR RI, aplikasi ini baru mulai diterapkan pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan September. Penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) ini merupakan upaya perbaikan proses administrasi dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat Jenderal MPR RI. Sistem ini diciptakan guna mempermudah proses pertanggungjawaban berkas keuangan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Pada prinsipnya, SINTAG merupakan pengembangan yang melakukan standarisasi proses penyelesaian/pembayaran dari setiap dokumen tagihan dalam bentuk alur kerja (*workflow*) dan menerapkan konsep '*Single Entry Principal*' sehingga integritas data bisa dijaga dan menghindari penginputan data yang sama lebih dari satu kali (penginputan berulang) sehingga terhindar dari terjadinya selisih. Kemudian, manfaat lain yang dirasakan dari memanfaatkan SINTAG yaitu pada pelacakan Berkas serta perekapan data tagihan.

Namun selama satu tahun penerapannya, aplikasi SINTAG dirasa masih memiliki beberapa kendala. Kendala yang paling sering terjadi yaitu *error* pada jaringan. Ketika terjadi *error* pada jaringan, maka proses pemberkasan tidak dapat dilakukan. Bahkan *error* yang terjadi dapat berlangsung selama satu hari penuh. Kemudian masih terdapat beberapa pegawai yang belum handal atau mengerti mengenai seperti apa penggunaan SINTAG tersebut. Sehingga manfaat dari aplikasi tersebut belum terasa secara penuh. Konektivitas jaringan yang masih menggunakan LAN/jaringan lokal membuat akses menjadi terbatas dan hanya bisa dilakukan di kantor. Sehingga pada saat pegawai melakukan pekerjaan dari rumah atau *Work From Home* (WFH) selama Pandemi, aplikasi SINTAG tidak dapat di akses.

Selain itu, hal yang masih sering terjadi sejak sebelum diterapkannya *egovernment* melalui SINTAG hingga saat ini yaitu keterlambatan proses berkas Kontraktual dimana batas waktu pengerjaan berkas Kontraktual adalah selama 14 hari kerja sampai dengan dilaporkan kepada KPPN. Sehingga pembuat berkas perlu memperhatikan waktu yang diberikan untuk memproses berkas agar tidak terjadi keterlambatan.

Kendala-kendala yang terjadi tersebut tentunya dapat menghambat pekerjaan pegawai sehingga apa yang menjadi tujuan utama diterapkannya *e-government* menjadi tidak sesuai. Oleh karenanya, untuk menerapkan *e-government* di Instansi Pemerintah perlu diketahui kesiapannya dari berbagai aspek

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kendala apa saja yang ada dalam Penerapan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) sebagai penerapan *e-Government* di Sekretariat Jenderal MPR RI.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Sistem Aplikasi *E-Government*

Pengembangan *e-government* sejatinya mencakup lingkup skala nasional. Oleh karena itu, perlu adanya kerangka komunikasi antar sistem *e-government* untuk saling berhubungan dan bekerjasama. Selain itu, lingkup fungsi dari sistem *e-government* juga cukup besar sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem. Maka, dalam membangun sistem aplikasi *e-government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Dalam *Blueprint e-Gov* (2004) disebutkan bahwa untuk mengembangkan sebuah sistem aplikasi *e-Government*, terdapat standar kebutuhan sistem aplikasi yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Reliable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free.

2. Interoperable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi system.

3. Scalable

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar.

4. User Friendly

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya.

5. Integrateable

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi

pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

B.2. Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG)

Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) adalah Sistem informasi modern yang berfokus kepada efisiensi operasional layanan pengelolaan keuangan instansi pemerintah pada kementerian/lembaga yang sangat fleksibel dengan ukuran dan kondisi organisasi.¹⁸ Sistem informasi ini melengkapi sistem informasi mandatory yang wajib dioperasikan oleh setiap satuan kerja di lingkungan kementerian/lembaga.

Hal ini menjadi penting karena segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan dan juga lembaga pemerintahan.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan SINTAG adalah melakukan standarisasi proses penyelesaian/pembayaran dari setiap dokumen tagihan dalam bentuk alur kerja (*workflow*) dan menerapkan konsep '*Single Entry Principal*' sehingga integritas data bisa dijaga dan menghindari penginputan data yang sama lebih dari satu kali (penginputan berulang). Dengan fokus kepada operasional layanan pengelolaan keuangan maka sistem informasi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan keuangan pada kementerian dan lembaga pemerintah pusat.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui:

1. Wawancara, yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai Penerapan SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI. Wawancara pada penelitian ini yang dilakukan pada Kepala Subbagian Perbendaharaan Majelis (Bendahara Keuangan), Staf Keuangan (Staf PPK Biro Keuangan, Verifikator Berkas, Verifikator Anggaran) Pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI (pengguna aplikasi).
2. Dokumentasi. Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan dokumen yang sudah ada seperti jurnal penelitian dan artikel terkait Penerapan *e-government* yang kemudian akan dilakukan pencatatan untuk menyempurnakan data yang ada dari hasil wawancara.

3. Observasi. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara meninjau atau mengunjungi langsung Sekretariat Jenderal MPR RI khususnya Biro Keuangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, tersebut dapat diketahui bahwa Penerapan *egovernment* melalui SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI ini dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit (2005: 8), diuraikan sebagai berikut:

D.1. Infrastruktur Telekomunikasi

Diketahui bahwa aplikasi SINTAG sebagai infrastruktur telekomunikasi *e-government* sudah berjalan dengan baik selama satu tahun penertapannya. Hal ini terbukti dari beberapa pendapat yang merasa puas dengan adanya aplikasi SINTAG ini. Untuk unsur telekomunikasi yang ditekankan disini yaitu terdapat dari pelacakan posisi berkas yang secara tidak langsung merupakan hasil interaksi dari pengadministrator, verifikator berkas, bendahara, dan verifikator anggaran. Selain itu terkait berapa jumlah anggaran yang telah terserap juga telah memenuhi unsur tersebut.

Namun dalam Penerapannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman dari beberapa *user*. Salah satu faktornya adalah tampilan dari aplikasi SINTAG yang dianggap kurang *user friendly* atau membingungkan sehingga kedepannya SINTAG ini perlu melakukan pengembangan terkait tampilan utama dan fitur-fitur yang dapat membantu pekerjaan lainnya.

D.2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintahan

Setelah mencermati beberapa wawancara, dapat dideskripsikan bahwa tingkat konektivitas dan penggunaan TI masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi terutama dalam mengatasi *error* dalam jaringan dan juga kemudahan akses. Berdasarkan pendapat Richardus Eko Indrajit (2005:8) terkait tingkat konektivitas dan penggunaan TI bahwa dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan tampak sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-government* maka peningkatan dan pengembangan perlu dilakukan. Jaringan dan kemudahan akses merupakan hal penting dalam penerapan *egovernment* karena dapat menjadi salah satu faktor efektifitas dari suatu sistem teknologi informasi. Untuk itu, dalam mengatasi kendala yang ada seperti jaringan *error* dan kemudahan akses, maka perlu dilakukan pembangunan atau pembuatan pusat data atau data server khusus *e-government*. Hal ini diperlukan agar jaringan dapat tetap stabil karena pusatnya bukan lagi dari komputer server melainkan data server.

Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki akan lebih besar lagi karena dengan kapasitas yang terbatas akan menyebabkan pengaksesan menjadi lebih lama sebab kurangnya *space* kosong untuk mengakses aplikasi ini untuk jangka waktu yang lama. Tentunya dengan pembentukan pusat data server ini perlu adanya petugas server yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kompetensi terkait teknologi informasi untuk mengatasi

permasalahan jaringan *error* dengan cepat sehingga apa yang menjadi tujuan dari diterapkannya *e-government* dapat tercapai dengan baik.

D.3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah

Kesiapan SDM dalam Penerapan SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI sudah dikatakan baik. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh beberapa pegawai sehingga mereka cenderung enggan menggunakan aplikasi ini. Jika hal ini terjadi maka keefektifitasan sebuah sistem teknologi informasi dalam hal ini SINTAG, tidak dapat tercapai karena masih ada beberapa pengguna yang tidak memanfaatkannya secara penuh terutama bagi pengguna atau *user* dari eksternal Biro Keuangan. Oleh karena itu, sosialisasi atau penyuluhan lanjutan terkait tata cara penggunaan dari aplikasi ini perlu dilakukan. Kemudian pelatihan pegawai terhadap pemahaman di era teknologi juga perlu dilakukan agar sekiranya SDM yang ada di Sekretariat Jenderal MPR RI dapat mengikuti dan menyesuaikan perkembangan yang ada.

D.4. Ketersediaan Dana dan Anggaran

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana dan anggaran sudah mencukupi bahkan sangat didukung oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Selain tersedianya dana pengadaan aplikasi, Sekretariat Jenderal MPR RI juga mengadakan anggaran untuk pengembangan aplikasi SINTAG setiap tahun.

Namun hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketersediaan dana dan anggaran yang mencukupi untuk keperluan perubahan yang ada selama aplikasi ini diterapkan. Karena dalam pemerintahan rencana penganggaran dilakukan untuk satu tahun sehingga perencanaan yang matang terkait anggaran untuk Penerapan aplikasi ini diperlukan agar tidak terdapat kendala selama Penerapannya.

D.5. Perangkat Hukum

Perangkat hukum yang digunakan sebagai landasan Penerapan *e-government* melalui SINTAG di Sekretariat Jenderal MPR RI masih berupa surat edaran. Sebenarnya hanya dengan menggunakan surat edaran tersebut, aplikasi ini sudah dapat berjalan dengan baik namun belum optimal. Sehingga perlu adanya perangkat hukum yang lebih kuat seperti Peraturan Sekretaris Jenderal atau sejenisnya untuk mengatur terkait mekanisme penerapan SINTAG agar dapat berjalan dengan kondusif. Tentunya dalam perangkat hukum tersebut perlu adanya SOP penggunaan SINTAG yang berisi tata cara penggunaan, batas waktu pengerjaan, dan juga landasan pasti dalam penggunaan aplikasi ini. Perangkat hukum yang kuat juga dibutuhkan untuk mengatur penggunaan dari aplikasi ini sehingga terdapat landasan bahwa pegawai diwajibkan untuk memanfaatkannya.

D.6. Perubahan Paradigma

Dalam penerapan *e-government* hakikat dari paradigma adalah perubahan asumsi dasar dimana terdapat perubahan dalam manajemen yang membutuhkan keinginan untuk mengubah paradigma dan cara berpikir. Perubahan paradigma mengacu pada kebutuhan akan kesadaran diri untuk mengubah cara kerja, bersikap, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Perubahan paradigma dapat menjadi salah satu faktor dalam menerapkan

tata kelola pemerintahan yang baik karena sifatnya yang dinamis dan mengacu pada perkembangan zaman yang ada. Sehingga, dalam Penerapan *e-government* di suatu instansi pemerintah diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa perubahan paradigma yang terjadi di Sekretariat Jenderal MPR RI berdampak baik dari segi menunjang kinerja pegawai. Menunjang kinerja disini yaitu pegawai mendapat kemudahan dalam pelacakan berkas dan merekap data tagihan. Selain itu, rekap data tagihan yang rapih dan lengkap juga menjadi penunjang kinerja bagi pembuat pelaporan sehingga pelaporan keuangan diakhir tahun dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan sebelum menggunakan SINTAG.

Untuk kendalanya berkaitan dengan beberapa komponen lainnya seperti dari segi konektivitas dan penggunaan TI dimana masih ada beberapa pegawai enggan untuk menggunakan aplikasi ini karena belum terlalu paham dengan cara penggunaannya. Kemudian dari segi infrastruktur juga tampilan dari aplikasi ini perlu dilakukan perubahan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna awam. Dan kendala yang terakhir terdapat dalam perangkat hukum yang digunakan belum kuat dan belum ada peraturan yang mewajibkan pegawai untuk menggunakan aplikasi ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri masih terdapat pegawai yang menganggap aplikasi ini tidak terlalu berpengaruh dalam proses pemberkasan keuangan. Oleh karena itu, perubahan paradigma juga perlu didukung dengan adanya kesiapan pada segala bidang.

E. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan serangkaian analisis yang telah dilakukan di Sekretariat Jenderal MPR RI, maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam Penerapan *e-government* melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG) di Sekretariat Jenderal MPR RI belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kendala pada komponen kesiapan pemerintah dalam menerapkan *egovernment*.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu pada komponen Tingkat Konektivitas dan penggunaan TI, dimana masih terjadi sistem *error* yang mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda. Hal ini tentunya tidak mencerminkan salah satu tujuan dari diterapkannya *e-government* yaitu cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan jaringan yang masih bersifat lokal/LAN juga menjadi salah satu faktor belum optimalnya penerapan SINTAG sebagai *e-government*. Akses yang dilakukan masih terbatas yaitu hanya dapat diakses di kantor saja, sedangkan saat berada di luar kantor SINTAG tidak dapat diakses.

Faktor lain yaitu pada komponen Kesiapan SDM dalam menerapkan SINTAG, dimana masih terdapat beberapa pegawai yang kurang mengerti dan belum memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menerapkan SINTAG, sehingga menjadikan SINTAG belum terasa peran dan manfaatnya secara penuh. Hal ini juga berkaitan dengan komponen Perangkat Hukum dimana perlu adanya perangkat hukum yang mengatur terkait mekanisme penggunaan seperti SOP, petugas serta hal-hal lain yang dapat mengatur penerapan

SINTAG agar berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karenanya, perlu dibuat perangkat hukum seperti Peraturan Sekretaris Jenderal. Selain keempat komponen tersebut, komponen seperti Ketersediaan Dana dan Anggaran serta Perubahan Paradigma sudah dinilai baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Rusli, Budiman, Konsep dan Latar Belakang Reformasi Administrasi. Melalui www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6103-M1.pdf.

Basuki Johan. 2018. Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditama.

Indrajit, Richardus Eko. 2007. Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Melalui www.academia.edu/14190703/EGovernment_Konsep_Pelayanan_Publik_Berbasis_Internet_dan_Teknologi_Informasi.

Said, M Mas'ud. 2007. Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.

Indrajit, Richardus Eko. 2016. Konsep Dan Strategi Electronic Government. Melalui www.academia.edu/30100450/Electronic_Government.

Indrajit, Richardus Eko, Rudianto, D., & Zainuddin, A. 2005. E-Government in Action. Yogyakarta: Andi.

Fitrah, Muh dan Luthfiah. 2017. Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus. Bima: CV Jejak

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Ahmadi, Rulam. 2005. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Malang: Universitas Negeri Malang.

Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Amalia. (2018). Reformasi Birokrasi 4.0: Strategi Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Volume 21, No. 2. jwk.bandung.lan.go.id/ojs/index.php/jwk/article/view/133/88. Diakses: 25 September 2020.106

Fuadi, A. Iqbal & Aufarul Marom. (2016). Penerapan E-Government Melalui Media Informasi Publik Berbasis Website Daerah Di Kabupaten Tegal. Volume 5, No. 4. ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/13625/13179. Diakses: 6 November 2020.

Prabawati, Lina Putri dkk. (2020). Penerapan E-Government Melalui Sempenda Di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Batu. Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era

Revolusi Industri 4.0" research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3526. Diakses: 6 November 2020.

Ladyta, Intan dkk. (2018). *Literasi Digital Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan*. Volume 1, No. 1. jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/596. Diakses: 25 September 2020.

Pratiwi, Wahyu Hanie & Laila Kholid Alfirdaus. (2018). Pengawasan Kinerja Birokrasi Melalui E-Kinerja Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang. Volume 7, No. 2. ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/20239. Diakses: 5 November 2020.

Skripsi

Putra, Ricky Norpratama. 2020. *E-Government Dalam Penerapan Sistem Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Mobile Kepegawaian Terintegritas (Simoker) Berbasis Android (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Lazuardias, Aulia Religia. 2018. *Penerapan E-Government Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Penerapan Penerapan Aplikasi E-Kinerja Sistem Informasi Pengukuran Tunjangan Kinerja (SEMANGAT) Terhadap Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta)*. Universitas Brawijaya.

Riswandi, Edwin. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Berbasis E-Government Melalui Program Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Dinoyo (Sakdino) (Studi di Kelurahan Dinoyo Kota Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Sekretariat Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal MPR RI.

Media Online

spbe.go.id diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 07.04 WIB. nasional.kompas.com/read/2016/09/06/19074281/ini.penyebab.penerapan.e-government.di.indonesia.belum.maksimal?page=all diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 10.25 WIB.

Cetak Biru (*Blueprint*) Sistem Aplikasi *e-Government*
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/125450-%5B_Konten_%5D-Konten%20C8661.pdf diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 22.00 WIB.

Indeks e-Government Indonesia Naik 19 Peringkat di Level Internasional,
menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-e-government-indonesia-naik-19-peringkat-di-level-internasional diakses pada 25 Oktober 2020 pukul 20.15 WIB.

Nusistek.com diakses pada 25 September 2020 pukul 20.05 WIB.

<http://www.my-sintag.com/en> diakses pada 23 Oktober 2020 pukul 20.17 WIB.

Model, Strategi, Road Map Penerapan E-government Indonesia,
<https://opyaroffah.wordpress.com/model-strategi-penerapan-e-government-indonesia/> diakses pada 3 November 2020 pukul 15.20 WIB